



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 222 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PERUMUS MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
TERBUKA ANTAR-PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Tim Perumus Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 148 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 157 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Oktober 2024 Nomor 545/PL.02.4-BA/53/2024 tentang Penunjukan Tim Perumus Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN TIM PERUMUS MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR-PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Susunan Personil Tim Perumus Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Tim Perumus Materi Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebagai berikut :

- 1) Membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- 2) Membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- 3) Mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- 4) Memberikan rekomendasi panelis;
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik

atau debat terbuka antar-Pasangan Calon yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Humas dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SEPILAWAN NGONGO KETTE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 222 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PERUMUS MATERI DEBAT
PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR-
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONIL TIM PERUMUS MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
TERBUKA ANTAR-PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Unsur
1	Gadrida R. Djukana, SH.,MH	P	Jurnalis Senior/Pegiat Pemilu
2	Norman Riwu Kaho, M.Si	L	Akademisi/Forum Pengurangan Resiko Bencana NTT
3	Berti Soli Dima Malingara, SE.,MDPP	P	Tokoh Masyarakat/Disabilitas
4	Ernesta Uba Wohon, SH.,MH	P	Akademisi Fakultas Hukum Unwira Kupang
5	Farhan Suhada, S.Sos., M.Si., S.Psi., M.Ikom	L	Akademisi Universitas Muhamadiyah Kupang

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Badan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Humas dan Sumber Daya Manusia,

